



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI
MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan ;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 127 huruf a, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah ditetapkan Qanun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rekening Kas Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya;

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Kabupaten antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk acara, pemakaian kendaraan /alat-alat berat / alat-alat besar milik Kabupaten dan Pemakaian Lapangan Bola;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Kabupaten;
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah di ditetapkan.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pemakaian Kekayaan :
 - a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di jalan umum.
 - b. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat Berat yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor, sarana pertanian, sarana perkebunan dan Sarana Perikanan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pemakaian Lapangan Bola Kaki yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten, pelajar/sekolah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Kabupaten.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi :
 - a. Penggunaan tanah;
 - b. Penggunaan Gedung/Bangunan;
 - c. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pemakaian Alsintan (alat-alat mesin Pertanian);
 - e. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat berat;
 - f. Pemakaian kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan;
 - g. Pemakaian Alat-alat Laboratorium.
- (2) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Penggunaan Tanah :
 1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 10.000,- / M² / Kegiatan.

2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 % x NJOP x Luas/bulan
 3. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan lainnya ditetapkan :
 - a) Luas tanah sampai dengan 25 m² s/d 50 m² .. Rp. 50.000,-/hari
 - b) Luas tanah sampai dengan 51 m² s/d 100 m² Rp. 100.000,-/hari
 - c) Luas tanah sampai dengan 101 m² ke atas Rp. 150.000,-/hari
 4. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran Rp. 150.000,-/Hari
 5. Kegiatan Organisasi Rp. 100.000,-/Hari
- b. Retribusi Penggunaan Gedung / Bangunan :
1. Gedung Pemerintah
 - a. Kegiatan Organisasi..... Rp. 300.000,-/hari
 - b. Kegiatan/Pertunjukan/Kesenian Rp. 700.000,-/hari
 - c. Kegiatan Resepsi Perkawinan..... Rp. 1.500.000,-/hari
 2. Gedung pertokoan berdasarkan tarif yang berlaku di lokasi toko berada.
- c. Retribusi Pemakaian / Penggunaan Inventaris Pemerintah Kabupaten :
1. Tenda besi..... Rp. 200.000,-/petak/hari
 2. Kursi..... Rp. 1.500,-/unit/hari
- d. Retribusi Pemakaian Kendaraan, Mesin Alat-alat lainnya :
1. Bulldozer Fiat Allllis fd. 9 d Rp. 181.000,-/jam
 2. Bulldozer D3 Rp. 200.000,-/jam
 3. Bulldozer Caterpillar 06G2 Rp. 250.000,-/jam
 4. Excavator Caterpillar PC. 200 0,9 M3 Rp. 336.000,-/jam
 5. Excavator Komatsu FC. 100 F Rp. 200.000,-/jam
 6. Motor Greader Komatsu GD. 511 A Rp. 179.000,-/jam
 7. Motor Greader Komatsu MG. 330 Rp. 187.500,-/jam
 8. Motor Greader Komatsu GD. 31 Rp. 95.000,-/jam
 9. Wheel Loader Burmar 1 200 12 M3 Rp. 169.000,-/jam
 10. Wheel Loader Kawasaki 60ZI Rp. 141.000,-/jam
 11. Wheel Loader Lobelco LK. 300 1,2 M3 Rp. 95.000,-/jam
 12. Three Wheel Roler Bukaka BRR 8 TW 8 Ton Rp. 84.000,-/jam
 13. Three Wheel Roler Barata MG.8 8 Ton Rp. 66.000,-/jam
 14. Tandem Roller Barata MGT 6 6 Ton Rp. 66.000,-/jam
 15. Tandem Roller Barata MGT 7 7 Ton Rp. 89.000,-/jam
 16. Vib. Roller Bitelli 6 Ton Rp. 77.000,-/jam
 17. Vib. Roller Barata MGB i 2,5 Ton Rp. 62.000,-/jam
 18. Dump Truck Hino FC.141 KA 5 Ton Rp. 49.000,-/jam
 19. Dump Truck Isuzu NPR 59 G 3,5 Ton Rp. 37.000,-/jam
 20. Dump Truck Isuzu EURO Z 3,5 Ton Rp. 52.000,-/jam
 21. Dump Truck Mitsubihhi 3,5 Ton Rp. 34.000,-/jam
 22. Water Tank Truck DYNA 3.000Ltr Rp. 44.000,-/jam
 23. Baby Rolier Meiwa 600 KKG Rp. 29.000,-/jam
 24. Compressor Atlas Coppo 125 Rp. 15.000,-/jam

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 25. | Stone Crusher Golden Star 30 M3 | Rp. 172.000,-/jam |
| 26. | Vib. Rammer Robin AC. 10 68 Kg | Rp. 18.000,-/jam |
| 27. | Toronton Mitsubishi FN.527 Ml | Rp. 151.000,-/jam |
| 28. | Amrol Truck | Rp. 50.000,-/Trip |
| 29. | Mobil Penyiram Tanaman/Pemadam Kebakaran | Rp. 75.000,-/Trip |
| 30. | Mobil Tanki Air | Rp. 30.000,-/Trip |
| 31. | Mobil Penyedot Kakus/Tinja | Rp. 30.000,-/Trip |
| 32. | Alat Pengecat Marka Jalan | Rp. 70.000,-/hari |
| 33. | Bus Pemerintah Daerah | Rp. 200.000,-/hari |
| 34. | Bus Angkutan Sekolah | Rp. 50.000,-/hari |
- e. Retribusi Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan :
- | | | |
|-----|--|-----------------------|
| 1. | Mobil freezer kapasitas 4 Ton | Rp. 150.000,-/trip |
| 2. | Kapal perikanan 5 – 10 Gt..... | Rp. 600.000,-/hari |
| 3. | Kapal perikanan >10 - 20 Gt | Rp. 800.000,-/hari |
| 4. | Kapal Perikanan >20-30 Gt..... | Rp. 1.000.000,-/hari |
| 5. | Kapal perikanan >30-40 Gt..... | Rp. 1.200.000,-/hari |
| 6. | Kapal perikanan >40-60 Gt..... | Rp. 1.500.000,-/hari |
| 7. | Kapal perikanan diatas 60 Gt | Rp. 2.000.000,-/hari |
| 8. | Speedboat perikanan | Rp. 750.000,-/hari |
| 8. | Cold storage kapasitas 1,5 ton..... | Rp. 2.500.000,-/bln |
| 9. | Freezer kapasitas 1,5 ton..... | Rp. 2.500.000,-/bln |
| 10. | Mini freezer kapasitas 600 liter..... | Rp. 150.000,-/bln |
| 11 | Peralatan selam: | |
| | a. Scuba 1 (satu) set | Rp. 200.000,-/hari |
| | b. Tank/tabung selam 1 (satu) buah | Rp. 100.000,-/hari |
| | c. Kompresor selam 1 (satu) unit | Rp. 150.000,-/hari |
| 12. | Kapal Cepat GT 55 | Rp. 10.000.000,-/hari |
- f. Pemakaian Kekayaan Kabupaten di Bidang Kelautan dan Perikanan :
1. Retribusi hasil perikanan pada rumah lelang dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :
 - a. Ikan Ekonomis tinggi
 - b. Ikan Ekonomis sedang
 - c. Ikan Ekonomis rendah.
 2. Tarif Retribusi terhadap hasil perikanan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Ikan Ekonomis Tinggi dikenakan tarif sebesar 4 % Kg dari harga pasar;
 - b. Ikan Ekonomis sedang dikenakan tarif sebesar 3% Kg dari harga pasar;
 - c. Ikan Ekonomis Rendah dikenakan tarif sebesar 2% Kg dari harga pasar.
 3. Tarif Retribusi untuk perikanan lainnya (ikan hias) sebesar 3%/ekor dari harga pasar.
 4. Tempat Penjualan Ikan.

Meja tempat jualan ikan (Lapak)/Depo Rp. 3.000,-/m/1 kali pakai.

5. Docking Kapal

a. Biaya naik-turun kapal

- Sampai dengan 10 GT Rp.1.000,000,-/kapal/satu kali docking
- Lebih dari 10 GT s/d 20 GT Rp.1.280,000,-/kapal/satu kali docking
- Lebih dari 20 GT s/d 30 GT Rp.1.920,000,-/kapal/satu kali docking
- Lebih dari 30 GT s/d 40 GT Rp.2.240,000,-/kapal/satu kali docking
- Lebih dari 40 GT Rp. 3.200,000,-/kapal/satu kali docking

b. Harian Parkir Docking Kapal

Sampai dengan 10 GT Rp. 160.000,-/kapal/dua hari

Rp. 320.000,-/kapal/tiga hari

Rp. 480.000,-/kapal/empat hari

Rp. 640.000,-/kapal/lima hari

Rp. 800.000,-/kapal/enam hari

Lebih dari 10 GT s/d Rp. 400.000,-/kapal/dua hari

40 GT Rp. 800.000,-/kapal/tiga hari

Rp. 1.200.000,-/kapal/empat hari

Rp. 1.600.000,-/kapal/lima hari

Rp. 2.400.000,-/kapal/enam hari

Lebih dari 40 GT Rp. 640.000,-/kapal/dua hari

Rp. 1.200.000,-/kapal/tiga hari

Rp. 1.600.000,-/kapal/empat hari

Rp. 3.200.000,-/kapal/lima hari

Rp. 4.800.000,-/kapal/enam hari

6. Tambahan Kapal dalam Kolam Labuh

- Sampai dengan 10 GT Rp. 8.000,-/hari

- Lebih dari 10 GT s/d 20 GT Rp. 16.000,-/hari

- Lebih dari 20 GT s/d 30 GT Rp. 32.000,-/hari

- Lebih dari 30 GT s/d 40 GT Rp. 40.000,-/hari

- Lebih dari 40 GT s/d 50 GT Rp. 48.000,-/hari

- Lebih dari 50 GT keatas Rp. 80.000,-/hari

7. Tempat Pencucian Pukat
Cucian Pukat Nelayan Rp. 25.000,-/satu kali
pakai
8. Mobil Angkutan Es
Mobil Freezer/Box Rp. 150.000,-/trip
- g. Retribusi Alat-alat Laboratorium:
1. ALAT LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM
- A. PENGUJIAN UNTUK BAHAN PERKERASAN JALAN
- a. Pengujian Bahan di laboratorium
1. Aspal Keras
- | | |
|---|----------------------|
| a. Destilitas | Rp. 75.000,-/sampel |
| b. Penetrasi dengan jarum | Rp. 550.000,-/sampel |
| c. Penetrasi dengan konis | Rp. 55.000,-/sampel |
| d. Ketahanan terhadap leleh | Rp. 50.000,-/sampel |
| e. Titik lembek | Rp. 35.000,-/sampel |
| f. Titik nyala | Rp. 60.000,-/sampel |
| g. Daktilitas | Rp. 38.500,-/sampel |
| h. Los On Heating (LOH) | Rp. 38.500,-/sampel |
| i. Penetrasi LOH | Rp. 55.000,-/sampel |
| j. Titik lembek LOH | Rp. 31.500,-/sampel |
| k. Daktilitas LOH | Rp. 65.000,-/sampel |
| l. Kelarutan dalam trichloor etylen
(C ₂ HCL ₃) | Rp. 350.000,-/sampel |
| m. Berat jenis | Rp. 31.000,-/sampel |
| n. Kekentalan | Rp. 50.000,-/sampel |
| o. Kadar paraffin | Rp. 500.000,-/sampel |
| p. Parameter malthene (PA) | Rp. 900.000,-/sampel |
| q. Kelekatan | Rp. 37.500,-/sampel |
| r. Kadar air | Rp. 87.500,-/sampel |
| s. Vicositas absolute | Rp. 60.000,-/sampel |
| t. Penurunan suhu | Rp. 40.000,-/sampel |
| u. Dinamic shear rheometer (DSR) .. | Rp. 750.000,-/sampel |
| v. Presure Ageing Vasel (PAV) | Rp. 100.000,-/sampel |
| w. Perkiraan suhu pencampuran dan
pematatan | Rp. 175.000,-/sampel |
2. Aspal Cair/sampel
- | | |
|---|----------------------|
| a. Kekentalan | Rp. 50.000,-/sampel |
| b. Kadar air | Rp. 87.500,-/sampel |
| c. Titik nyala | Rp. 35.000,-/sampel |
| d. Berat jenis | Rp. 31.000,-/sampel |
| e. Penyulingan | Rp. 50.000,-/sampel |
| f. Penetrasi residu | Rp. 55.000,-/sampel |
| g. Daktilitas residu | Rp. 60.000,-/sampel |
| h. Kelarutan dalam (C ₂ HCL ₃) | Rp. 350.000,-/sampel |
| i. Kelekatan | Rp. 37.500,-/sampel |
| j. Perencanaan komposisi | Rp. 200.000,-/sampel |

- k. Pengambilan sampel Core drill Rp. 450.000,-/sampel
3. Asfalt Emulsi/sampel
- a. Kekentalan Rp. 50.000,-/sampel
 - b. Pengendapan Rp. 35.000,-/sampel
 - c. Semen mixing Rp. 35.000,-/sampel
 - d. Muatan listrik Rp. 35.000,-/sampel
 - e. Analisa saringan Rp. 40.000,-/sampel
 - f. Penyulingan Rp. 50.000,-/sampel
 - g. Kadar minyak Rp. 30.000,-/sampel
 - h. Penetrasi residu Rp. 55.000,-/sampel
 - i. Daktilitas residu Rp. 60.000,-/sampel
 - j. Kelarutan dalam (C₂HCL₃) Rp. 35.000,-/sampel
 - k. Klasifikasi Rp. 50.000,-/sampel
4. Campuran beraspal
- a. Ekstraksi (pro analisis) Rp. 1.250.000,-/sampel
 - b. Ektrasi teknis Rp. 175.000,-/sampel
 - c. Penetrasi Rp. 55.000,-/sampel
 - d. Titik lembek Rp. 35.000,-/sampel
 - e. Daktilitas Rp. 60.000,-/sampel
 - f. Kadar aspal Rp. 5.000,-/sampel
 - g. Analisa saringan Rp. 38.500,-/sampel
 - h. Kadar air campuran Rp. 87.500,-/sampel
 - i. Resilent modulus Rp. 10.000,-/sampel
5. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen
- a. Analisa saringan Rp. 45.000,-/sampel
 - b. Berat jenis dan penyerapan Rp. 45.000,-/sampel
 - c. Berat isi Rp. 45.000,-/sampel
 - d. Kelekatan terhadap aspal Rp. 45.000,-/sampel
 - e. Abrasi Rp. 45.000,-/sampel
 - f. Impact Rp. 45.000,-/sampel
 - g. Crushing Rp. 45.000,-/sampel
 - h. Kepipihan Rp. 45.000,-/sampel
 - i. Lolos saringan no. 200 Rp. 45.000,-/sampel
 - j. Angularity Rp. 106.400,-/sampel
 - k. Polishing stone value Rp. 100.000,-/sampel
 - l. Seze indek & shape Rp. 75.000,-/sampel
 - m. Gumpalan lempung Rp. 75.000,-/sampel
 - n. Soundness Agregat kasar Rp. 450.000,-/sampel
6. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen
- a. Analisa saringan Rp. 45.000,-/sampel
 - b. Berat jenis dan penyerapan Rp. 45.000,-/sampel
 - c. Berat isi Rp. 45.000,-/sampel
 - d. Sand equivalent Rp. 100.000,-/sampel
 - e. Atterberg limit Rp. 35.000,-/sampel
 - f. Soundnees Agregat halus Rp. 35.000,-/sampel

- g. Partikel ringan Rp. 450.000,-/sampel
 - h. Alkali reaktif Rp. 45.000,-/sampel
 - i. Organik impurities Rp. 75.000,-/sampel
 - j. Angularity Rp. 106.400,-/sampel
7. Rencana campuran beton aspal
- a. Berat Jenis Campuran Rp. 45.000,-/sampel
 - b. Analisa Saringan Agregat Kasar (1 Unit) Rp. 45.000,-/sampel
 - c. Berat Jenis Agregat Kasar Rp. 45.000,-/sampel
 - d. Analisa Saringan Agregat Halus (2 Unit) Rp. 90.000,-/sampel
 - e. Berat Jenis Agregat Halus (2 unit) Rp. 9.000,-/sampel
 - f. Briket marshall (15 unit) Rp. 453.000,-/sampel
8. Beton Aspal
- a. Parameter Aspal Rp. 45.000,-/sampel
 - b. U-MATTA Rp. 298.000,-/sampel
 - c. Wheel tracking machine Rp. 300.000,-/sampel
 - d. Kepadatan mutlak Rp. 75.000,-/sampel
 - e. Marshall immersion Rp. 30.000,-/sampel
 - f. Gyropact Rp. 75.000,-/sampel
 - g. Viskositas untuk pencampuran dan pematatan Rp. 104.500,-/sampel
 - h. Indirect tensile strength Rp. 104.500,-/sampel
 - i. Dartec Rp. 300.000,-/sampel
9. Agregat untuk base dan sub base
- a. Analisa saringan RP. 45.000,-/sampel
 - b. Berat jenis dan penyerapan RP. 45.000,-/sampel
 - c. Berat isi RP. 45.000,-/sampel
 - d. Kelekatan terhadap aspal RP. 45.000,-/sampel
 - e. Abrasi RP. 45.000,-/sampel
 - f. Impact RP. 45.000,-/sampel
 - g. Crushing RP. 45.000,-/sampel
 - h. Alterberg limit RP. 35.000,-/sampel
 - i. Pematatan modified RP. 83.700,-/sampel
 - j. CBR modified RP. 109.000,-/sampel
10. Tanah untuk sub base
- a. Berat jenis Rp. 35.000,-/sampel
 - b. Alterberg limit Rp. 35.000,-/sampel
 - c. Analisa saringan Rp. 45.000,-/sampel
 - d. Pematatan standart Rp. 45.000,-/sampel
 - e. CBR standart Rp. 104.700,-/sampel
 - f. pH Rp. 17.000,-/sampel
 - g. Kalsium oksida Rp. 35.000,-/sampel
 - h. Magnesium oksida Rp. 50.000,-/sampel
 - i. Feri oksida Rp. 35.000,-/sampel
 - j. Alumunium oksida Rp. 35.000,-/sampel
 - k. Silikat Rp. 35.000,-/sampel
 - l. Lon klor Rp. 35.000,-/sampel

m. Lon sulfat	Rp. 35.000,-/sampel
n. Organik total	Rp. 35.000,-/sampel
o. Kadar humus	Rp. 35.000,-/sampel
p. Tahanan jenis	Rp. 35.000,-/sampel
q. UCS	Rp. 35.000,-/sampel

B. GEOTEKNIK JALAN

a. Pengujian Tanah di Laboratorium

1. Indeks protis

a. Analisa saringan	Rp. 45.000,-/sampel
b. Hidrometer	Rp. 19.000,-/sampel
c. Atterberg limit	Rp. 35.000,-/sampel
d. Shinkage limit	Rp. 17.000,-/sampel
e. Berat isi	Rp. 45.000,-/sampel
f. Berat jenis tanah	Rp. 35.000,-/sampel
g. Kadar air	Rp. 7.000,-/sampel
h. Kadar abu	Rp. 12.000,-/sampel
i. pH meter	Rp. 17.000,-/sampel
j. Kadar serat gambut	Rp. 15.000,-/sampel
k. Kadar organik	Rp. 22.500,-/sampel
l. Relatif dessiti	Rp. 20.000,-/sampel

2. Soil copaction

a. Pemadatan standart	Rp. 45.000,-/sampel
b. Pemadatan modified	Rp. 83.700,-/sampel
c. CBR Standart soaked	Rp. 50.000,-/sampel
d. CBR Standart unsoaked	Rp. 40.000,-/sampel
e. CBR modified soaked	Rp. 60.000,-/sampel
f. CBR modified unsoaked	Rp. 50.000,-/sampel
g. Resistivily test	Rp. 35.000,-/sampel
h. Sub grade modified resilient	Rp. 75.000,-/sampel

3. Mechanical preperities (sifat teknis)

a. Kuat tekan bebas	Rp. 25.000,-/sampel
b. Kuat geser langsung manual	Rp. 30.000,-/sampel
c. Kuat geser langsung automatic	Rp. 40.000,-/sampel
d. Triaxial unconsolidated undrained manual	Rp. 45.000,-/sampel
e. Triaxial unconsolidated automatic	Rp. 55.000,-/sampel
f. Triaxial consolidated undrained manual .	Rp. 145.000,-/sampel
g. Triaxial consolidated automatic	Rp. 210.000,-/sampel
h. Konsolidasi manual	Rp. 65.000,-/sampel
i. Konsolidasi automatic	Rp. 75.000,-/sampel
j. Rowe cell Q 250 mm	Rp. 150.000,-/sampel
k. Rowe cell Q 75 mm	Rp. 100.000,-/sampel
l. Swealing presurre	Rp. 100.000,-/sampel
m. Vane test	Rp. 40.000,-/sampel
n. Permeability falling head	Rp. 35.000,-/sampel
o. Permewability constant head	Rp. 40.000,-/sampel

C. JEMBATAN DAN BANGUNAN JALAN

a. Pengujian Bahan di laboratorium

1. Air

a. pH	Rp. 17.000,-/sampel
b. Rasa	Rp. 9.000,-/sampel
c. Bau	Rp. 9.000,-/sampel
d. Bahan tersuspensi	Rp. 34.500,-/sampel
e. Bahan padat	Rp. 34.500,-/sampel
f. Kadar minyak	Rp. 52.500,-/sampel
g. Bikarbonat	Rp. 52.500,-/sampel
h. Ion sulfat	Rp. 52.500,-/sampel
i. Ion Klor	Rp. 67.500,-/sampel
j. Ion magnesium	Rp. 67.500,-/sampel

2. Semen untuk campuran beton

a. Kehalusan	Rp. 90.000,-/sampel
b. Waktu pengikatan	Rp. 34.500,-/sampel
c. Kuat tekan	Rp. 67.500,-/sampel
d. Silika oksida	Rp. 90.000,-/sampel
e. Alumunium Oksida	Rp. 45.000,-/sampel
f. Feri oksida	Rp. 67.500,-/sampel
g. Magnesium oksida	Rp. 67.500,-/sampel
h. Ion sulfat	Rp. 75.000,-/sampel
i. Hilang pijar	Rp. 45.000,-/sampel
j. Alkali sebagai Na ₂ O	Rp. 150.000,-/sampel
k. Kapur bebas	Rp. 75.000,-/sampel

3. Perencanaan campuran beton

a. Benda uji (20 menit)	Rp. 592.000,-/sampel
-------------------------------	----------------------

4. Pengujian mutu beton

a. Kuat tekan kubus	Rp. 15.000,-/sampel
b. Kuat tekan silinder	Rp. 22.500,-/sampel
c. Kuattarik/splitting	Rp. 15.000,-/sampel
d. Kuat lentur	Rp. 15.000,-/sampel

D. REKAYASA GEOTEKNIK DAN IRIGASI

a. Laboratorium mekanika tanah

1. Kadar air tanah	Rp. 6.000,-/sampel
2. Berat jenis tanah	Rp. 10.000,-/sampel
3. Atterberg limit	Rp. 15.000,-/sampel
4. Analisa saringan	Rp. 20.000,-/sampel
5. Pemadatan/standart	Rp. 50.000,-/sampel
6. Pemadatan modifed	Rp. 75.000,-/sampel
7. CBR laboratorium	Rp. 65.000,-/sampel
8. Hidrometer (Grand Size)	Rp. 50.000,-/sampel
9. Shrinkage limit	Rp. 15.000,-/sampel
10. Unconfined Comp.test	Rp. 30.000,-/sampel
11. Konsolidasi	Rp. 50.000,-/sampel

12. Berat isi	Rp. 6.000,-/sampel
13. Kuat geser langsung	Rp. 50.000,-/sampel
14. Pemeabilitas (Constant head)	Rp. 40.000,-/sampel
15. Pemeabilitas (Falling head)	Rp. 40.000,-/sampel
16. Triaxial (U.U)	Rp. 50.000,-/sampel
17. Triaxial (C.U)	Rp. 65.000,-/sampel
b. Laboratorium mekanika batuan	
1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	Rp. 50.000,-/sampel
2. Kuat lentur	Rp. 50.000,-/sampel
3. Kuat tekan	Rp. 60.000,-/sampel
4. Kuat geser tak langsung	Rp. 75.000,-/sampel
5. Kuat geser langsung	Rp. 150.000,-/sampel
6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic	Rp. 50.000,-/sampel
7. Kuat tekan triaxial	Rp. 150.000,-/sampel
8. Slake Durability	Rp. 50.000,-/sampel
9. Analisa petrologi	Rp. 50.000,-/sampel
10. Analisa petrografie	Rp. 150.000,-/sampel
11. Punch test	Rp. 50.000,-/sampel
12. Point Load Strength	Rp. 25.000,-/sampel
c. Laboratorium bahan bangunan keairan	
a. Semen	
a. Konsistensi semen	Rp. ,-/sampel
b. Pengikatan awal	Rp. 50.000,-/sampel
c. Kuat tekan mortar +B89+B116	Rp. 75.000,-/sampel
d. Berat jenis semen	Rp. 50.000,-/sampel
e. Kahalusan Semen	Rp. 50.000,-/sampel
f. Ketetapan bentuk	Rp. 50.000,-/sampel
d. Agregat	
a. Abrasi	Rp. 100.000,-/sampel
b. Gradasi	Rp. 50.000,-/sampel
c. Berat jenis	Rp. 50.000,-/sampel
d. Berat isi	Rp. 50.000,-/sampel
e. Kadar Lumpur	Rp. 50.000,-/sampel
f. Soundness	Rp. 150.000,-/sampel
g. Organic	Rp. 50.000,-/sampel
h. Mixed Design	Rp. 500.000,-/sampel
e. Benda Uji	
a. Kuat tekan	Rp. 25.000,-/sampel
b. Kuat tarik	Rp. 50.000,-/sampel
c. Lentur	Rp. 50.000,-/sampel
d. Kuat tekan dengan Hammer test	Rp. 25.000,-/sampel
E. LAYANAN PENYEWAAN ALAT	
1. Laboratorium Mekanika tanah	
a. Peralatan Triaxial statis	Rp. 150.000,-/sampel

b.	Permeability Appr	Rp. 115.000,-/sampel
c.	Consolidation Appr	Rp. 125.000,-/sampel
d.	Mesin Pemadatan Proktor	Rp. 120.000,-/sampel
e.	Oven pengering	Rp. 50.000,-/sampel
f.	CBR Laboratorium	Rp. 90.000,-/sampel
g.	Standart proctor	Rp. 75.000,-/sampel
h.	Sand cone	Rp. 75.000,-/sampel
i.	Timbangan elektrik	
	1. Kapasitas 20 kg	Rp. 45.000,-/sampel
	2. Kapasitas 2000 g	Rp. 45.000,-/sampel
j.	Alat untuk mengeluarkan sampel (extruder)	Rp. 50.000,-/sampel
k.	Sondir Appr	Rp. 150.000,-/sampel
l.	Hand boring	Rp. 75.000,-/sampel
m.	Suhu	Rp. 7.000,-/sampel
n.	Panas hidrasi	Rp. 45.000,-/sampel
2.	Beton Keras	
a.	Core Drill	Rp. 175.000,-/sampel
b.	Creep	Rp. 65.000,-/sampel
c.	Hammer Test	Rp. 25.000,-/sampel
d.	MOE	Rp. 25.000,-/sampel
e.	Kuat lentur	Rp. 8.000,-/sampel
f.	Kuat tarik	Rp. 8.000,-/sampel
g.	Kuat tekan	Rp. 5.000,-/sampel
h.	Ultra sonic	Rp. 35.000,-/sampel
i.	Analisa Beton keras	Rp. 300.000,-/sampel
j.	Permeabilitas	Rp. 85.000,-/sampel
3.	Analisa fisis	
a.	Analisi butir	Rp. 21.000,-/sampel
b.	Atterberg limit	Rp. 52.000,-/sampel
c.	Berat jenis	Rp. 16.000,-/sampel
d.	Bobot jenis	Rp. 17.000,-/sampel
e.	Kadar air	Rp. 10.000,-/sampel
f.	Kadar zat organik	Rp. 15.000,-/sampel
g.	Susut bakar	Rp. 37.000,-/sampel
h.	Susut kering	Rp. 22.000,-/sampel
i.	Minorlogi	Rp. 100.000,-/sampel

F. LAYANAN JASA PENGUJIAN

1.	Laboratorium struktur	
a.	Kalibrasi	Rp. 37.000,-/sampel
2.	Laboratorium mekanika tanah	
a.	Triaxial	Rp. 115.000,-/sampel
b.	Konsolidasi	Rp. 100.000,-/sampel

- c. Permeabilitas
 - 1. Falling head Rp. 90.000,-/sampel
 - 2. Constanta head Rp. 90.000,-/sampel
- d. Pemadatan proktor
 - 1. Modified Rp. 90.000,-/sampel
 - 2. Standart Rp. 85.000,-/sampel
- e. Sondir Rp. 175.000,-/sampel
- f. CBR laboratorium Rp. 100.000,-/sampel
- g. Sand Cone (kedapatan lapangan dengan kerucut pasir) Rp. 100.000,-/sampel
- h. Analisa butiran
 - 1. Ayakan Rp. 75.000,-/sampel
 - 2. Hydrometer Rp. 85.000,-/sampel
- i. Klasifikasi tanah
 - 1. Berat jenis tanah Rp. 60.000,-/sampel
 - 2. Batas cair(LL) Rp. 60.000,-/sampel
 - 3. Batas plastis (PL) Rp. 60.000,-/sampel
 - 4. Kadar air Rp. 30.000,-/sampel
- j. Bor Tangan Rp.155.000,-/titik .

1. ALAT LABORATORIUM BPLH

- Uji mutu kualitas air
Rp.750.000,/sampel

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Kabupaten diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak pemakaian.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetor ke Kas Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi segera melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, pailit dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib;
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Desember 2013 M
29 Muharram 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Desember 2013 M
1 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR 16

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN KABUPATEN

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menggali potensi daerah berupa Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satunya adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten yang merupakan potensi Retribusi Daerah yang sangat mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Seiring dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya maka Qanun ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Angka 1.

a. Ikan Ekonomis tinggi, meliputi :

- Kakap Hitam (Priuk);
- Kakap putih (Bara Mundi);
- Kakap merah;
- Kerapu lumpur;
- Kerapu Sonu (Nanas);
- Janang;
- Kwee (Rambe);
- Tenggiri Papan;
- Tenggiri Bunga;
- Tuna;
- Capei;
- Kurisi;
- Gulamah/Bambangan;
- Udang Karang/Lobster;
- Udang Kelong/Putih;
- Udang Windu/Galah/dll;
- Bawal;
- Minyak Hiu/cucut hitam;
- Sirip Hiu.

b. Ikan Ekonomis sedang, meliputi :

- Baronang;
- Selar Kuning;
- Kwee (Gabu);
- Hiu Rimbah/Cucut Martil;
- Hiu Rubah/Cucut Rubah;
- Hiu/Cucut Putih;
- Cumi-cumi/sotong/gurita;
- Tongkol Crei;

- Tongkol Komo Kecil (Kenco);
- Marlin (situhuk);
- Layaran (ikan pedang);
- Madidihang (sisik);
- Cakalang (ambu-ambu);
- Cakalang kecil;
- Kembung (Jinara).

c. Ikan Ekonomis rendah, meliputi

- Manyung (Bagok);
- Culung-Culung (todak);
- Sumlir (Ikan Salam);
- Lisong (Kumong);
- Kapas-kapas;
- Udang Rebon (Udang Sabu);
- Hiu/Cucut Hitam;
- Bentong (Mencilak);
- Layur (Cuale);
- Peperek;
- Layang (Reugauk);
- Kembung (Aneuk Leu);
- Lumadang;
- Tetengkek (Turok);
- Bandeng (Belanak);
- Lolosi;
- Bara Kuda (Tete/Kacang/Alu-alu);
- Camin-camin;
- Pari Tembaga;
- Lemuru (Muneng);
- Jepuh (Tamban);
- Kambing-Kambing;
- Teri;
- Biji Nangka.

Huruf g
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 83